



**PENETAPAN**

Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

MUNASRI BINTI SARTAM umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Dolok, RT.04 RW. 01, Desa Parangbatu, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon, nama MARSANDA IKA ROSALINA BINTI ADIM ROSIDIN, tanggal lahir 15 Maret 2004 (umur 16 tahun, 10 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Pramuniaga, tempat tinggal di Dusun Dolok, RT.04 RW. 01, Desa Parangbatu, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban dengan calon suaminya nama TOMI ADITIYA BIN TA'AT, umur 19 tahun, 9 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Tukang Pasang Toren), tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.01 RW. 06, Desa Manjung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 1 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 1 tahun 1 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan Pemohon telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 1 tahun yang lalu;

3. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;

4. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Swasta (Tukang Pasang Toren) dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa maksud pemohon untuk menikahkan anak pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon pengantin perempuan umur kurang dari 19 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;

7. Bahwa suami Pemohon yang bernama ADIM ROSIDIN BIN KARTIM telah pergi meninggalkan desa selama 6 tahun dan sekarang tidak

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 2 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui keberadaannya secara jelas sesuai dengan Surat Keterangan dari desa Parangbatu Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Nomer : 470/36/414.409.07/2021 tanggal 12 Januari 2021, sehingga Pemohon mengajukan permohonan diska untuk anak Pemohon seorang diri;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama (MARSANDA IKA ROSALINA BINTI ADIM ROSIDIN) dengan calon suaminya nama TOMI ADITIYA BIN TA'AT;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 3 dari 18 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di muka sidang Pemohon menghadirkan anak Pemohon bernama MARSANDA IKA ROSALINA BINTI ADIM ROSIDIN, tanggal lahir 15 Maret 2004 (umur 16 tahun, 10 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Pramuniaga, tempat tinggal di Dusun Dolok, RT.04 RW. 01, Desa Parangbatu, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.

Bahwa, anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon sudah kenal dan telah bertunangan dengan TOMI ADITIYA BIN TA'AT sebagai calon suami sejak 1 tahun 1 bulan yang lalu.
- Bahwa, orang tua calon suami sejak 1 tahun yang lalu sudah melamar pada Pemohon lamaranya di terima dengan baik.
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan suami serta siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, anak Pemohon mengetahui calon suami sudah bekerja sebagai Swasta (Tukang Pasang Toren);
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga atau saudara sesusuan.

Bahwa, di muka sidang Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama TOMI ADITIYA BIN TA'AT, umur 19 tahun, 9 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Tukang Pasang Toren), tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.01 RW. 06, Desa Manjung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah kenal dengan anak Pemohon bernama MARSANDA IKA ROSALINA BINTI ADIM ROSIDIN sejak 1 tahun 1 bulan yang lalu;
- Bahwa, sejak 1 tahun tersebut anak Pemohon telah dilamar oleh orang tua calon suami dan Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 4 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Swasta (Tukang Pasang Toren) dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, calon suami sudah mantap menikah dengan anak Pemohon tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik bagi anak-anaknya kelak;
- Bahwa, calon suami dengan anak Pemohon sebagai calon isteri tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama TA'AT, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.01 RW. 06, Desa Manjung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;

Bahwa, orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, orang tua calon suami anak Pemohon adalah bapak dari anak yang bernama MARSANDA IKA ROSALINA BINTI ADIM ROSIDIN;
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar MARSANDA IKA ROSALINA BINTI ADIM ROSIDIN dan Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, orang tua calon suami anak Pemohon sudah menyetujui dan tidak keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami sudah bekerja sebagai Swasta (Tukang Pasang Toren, dan penghasilan dalam satu bulan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 5 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523095001810004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 13-11-2012, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Surat Keterangan An. ADIM ROSIDIN, Nomor 470/36/414.409.07/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 12 Januari 2021, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 3523093011090259, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 12-10-2009, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-007/Kua.13.17.07/PW.01/1/2021, tanggal 06 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARSANDA IKA ROSALINA BINTI ADIM ROSIDIN, Nomor 3523-LT-25042015-0011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 11 Maret 2014, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama MARSANDA IKA ROSALINA BINTI ADIM ROSIDIN, yang dikeluarkan oleh Dokter Kepala Puskesmas Parengan Kabupaten Tuban, tanggal 04 Januari 2021, Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6.;

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 6 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah An anak Pemohon, Nomor DN-05/D-SMP/13/ 0340305, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pemerintahan Kabupaten Tuban tanggal 29 Mei 2019, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7.;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon suami anak Pemohon Nomor 3523101904010001 yang dikeluarkan Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 09-03-2019, Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8.;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Calon suami anak Pemohon Nomor 3523-LT-31072019-0008 yang dikeluarkan Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 11 Agustus 2011, Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9.;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Calon suami anak Pemohon Nomor 3523100803060839 yang dikeluarkan Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 25-11-2018, Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10.;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dokter Kepala Klinik Semen Gresik, tanggal 11 Januari 2021, Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi didalam persidangan dinataranya :

Saksi I : SUTARTO BIN NIKMAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun krajan, RT 01. RW 04, Desa Manjung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 7 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dekat besan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan MARSANDA IKA ROSALINA BINTI ADIM ROSALINA dengan calon suaminya bernama TOMI ADITIYA BIN TA'AT namun ditolak KUA Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, karena anak para Pemohon belum cukup umur pernikahan (kurang dari 19 tahun).
- Bahwa, saksi mengetahui anak pemohon sudah bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada hubungan family atau hubungan sedarah, ataupun saudara sepersusuan dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun 1 bulan yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon sudah dilamar orang tua calon suaminya dan diterima dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Swasta (Tukang Pasang Toren) dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Saksi II : DICKY MUJIARTO BIN SUMARDJI, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Ponco, RT 03. RW 01, Desa Suciharjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;, dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Saudara Pemohon;

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 8 dari 18 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan MARSANDA IKA ROSALINA BINTI ADIM ROSALINA dengan calon suaminya bernama TOMI ADITIYA BIN TA'AT namun ditolak KUA Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, karena anak para Pemohon belum cukup umur pernikahan (kurang dari 19 tahun).
- Bahwa, saksi mengetahui anak pemohon sudah bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada hubungan family atau hubungan sedarah, ataupun saudara sepersusuan dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun 1 bulan yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon sudah dilamar orang tua calon suaminya dan diterima dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus Prawn dan calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Swasta (Tukang Pasang Toren) dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 9 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perUndang-Undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama MARSANDA IKA ROSALINA BINTI ADIM ROSIDIN, tanggal lahir 15 Maret 2004 (umur 16 tahun, 10 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 10 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan fotokopi KTP, Surat Keterangan dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Tuban yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya. Sedangkan suami Pemohon atau ayah kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin telah lama pergi tanpa diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama MARSANDA IKA ROSALINA BINTI ADIM ROSIDIN dengan TOMI ADITIYA BIN TA'AT yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.7 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama MARSANDA IKA ROSALINA BINTI

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 11 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIM ROSIDIN tersebut masih berusia 16 tahun 10 bulan, belum mencapai batas usia menikah, dengan jenjang pendidikan terahir Sekolah Menengah Pertama, sedangkan calon suaminya yang bernama TOMI ADITIYA BIN TA'AT sudah berusia 19 tahun 9 bulan dalam kondisi sehat, jenjang pendidikan terahir Sekolah Dasar (Bukti P.8, P.9, P.10, dan P.11);

Menimbang, bahwa alat bukan P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan anak Pemohon, tanggal 04 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter/Kepala Puskesmas Parengan Kabupaten Tuban, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon dalam kondisi sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan antara satu saksi dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, serta alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama MARSANDA IKA ROSALINA BINTI ADIM ROSIDIN, tanggal lahir 15 Maret 2004 (umur 16 tahun, 10 bulan) menjalin hubungan dengan seorang laki-laki

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 12 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama TOMI ADITIYA BIN TA'AT umur 19 tahun, sejak 1 tahun yang lalu dan sepakat untuk menikah;

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Swasta (Tukang Pasang Toren) dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami bersedia untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 13 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan mencapai umur 19 tahun, sehingga anak yang bernama MARSANDA IKA ROSALINA BINTI ADIM ROSIDIN belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (misalnya pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin sesungguhnya dimaksudkan agar secara fisik dan mental calon pengantin benar-benar telah siap dan layak untuk menikah, artinya bagi seorang calon mempelai perempuan telah mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan/atau ibu, demikian pula bagi mempelai laki-laki dinilai telah cukup mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai suami dan/atau bapak yang bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu pembatasan usia minimal perkawinan juga dimaksudkan untuk terpenuhinya hak-hak anak, misalnya hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 14 dari 18 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa namun demikian, telah ternyata anak yang bernama MARSANDA IKA ROSALINA BINTI ADIM ROSIDIN sekalipun berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti hak untuk bermain dan bergaul dengan anak yang sebaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak-hak anak lainnya, namun hak tersebut tidak dapat terpenuhi secara sempurna karena yang bersangkutan tidak mau sekolah dan sudah sangat ingin menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama MARSANDA IKA ROSALINA BINTI ADIM ROSIDIN dengan calon suaminya yang bernama TOMI ADITIYA BIN TA'AT telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama, oleh karenanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim membiarkan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru dapat menimbulkan madhorot yang lebih besar bagi keduanya karena akan memberi peluang dan berpotensi melakukan pelanggaran hukum atau syariat agama Islam, misalnya melahirkan anak di luar nikah atau anak haram;

Menimbang, bahwa menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan atau paling tidak *taqribuzzina* dan dampak negatif lain dari penundaan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, dalam pandangan hukum Islam adalah termasuk salah satu dari lima masalah pokok yang harus dijaga dan menjaganya termasuk kebutuhan yang *dharuriyyah* yang harus didahulukan dari kebutuhan yang lainnya;

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 15 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon bisa dikategorikan sebagai mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
غَنَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah bagian dari upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan maksud kaidah fikih dalam kitab Al-bajuri halaman 19 yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

MU<sup>o</sup>XpU<sup>-</sup> Dn, ænl pPjY PÂ<sup>o</sup>hpU<sup>-</sup> xA<sup>3</sup>/<sub>4</sub>

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 16 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagaimana petitem nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama MARSANDA IKA ROSALINA BINTI ADIM ROSIDIN untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama TOMI ADITIYA BIN TA'AT;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama MARSANDA IKA ROSALINA BINTI ADIM ROSIDIN dengan calon suaminya nama TOMI ADITIYA BIN TA'AT;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh WAWAN, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 17 dari 18 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H.

Panitera Pengganti

WAWAN, SH

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 9.000,00

Jumlah Rp 259.000,00  
(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 18 dari 18 hal.